

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 009/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019, 55 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Hj. Haslinda Mukhtar dengan Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelanggaran administrasi Pemilu.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 009/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019, yang pada pokok laporannya terkait pelanggaran administrasi Pemilu yaitu ditemukannya kertas suara DPRD Provinsi yang pada sampul luar tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima) akan tetapi pada bagian dalam kertas suara tertulis Sulawesi Selatan 8 (delapan), seharusnya juga tertulis Sulawesi Selatan 5 (lima). Bahwa jawaban Terlapor yaitu terhadap pengadaan logistik Pemilu khususnya Surat Suara Terlapor tidak memiliki kewenangan dalam pemesanan dan pencetakan surat suara. Kewenangan Terlapor hanya ada pada proses verifikasi Dummy Surat Suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, 10 Mei 2019.